



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 200 /KPTS/2023
TENTANG

PENETAPAN KALURAHAN RINTISAN BUDAYA TAHUN 2023

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di Kalurahan, perlu adanya Kalurahan Rintisan Budaya di Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Akreditasi terhadap Kalurahan Rintisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Kalurahan Rintisan Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kalurahan Rintisan Budaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kalurahan Budaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;


Memperhatikan : Berita Acara tentang Keputusan Tim Akreditasi Rintisan Kalurahan Budaya Tahun 2023 Nomor 100.3.10/00301 tanggal 8 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kalurahan Rintisan Budaya Tahun 2023 dengan daftar nama Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 JULI 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur melalui Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 200 /KPTS/2023
TENTANG
PENETAPAN KALURAHAN
RINTISAN BUDAYA TAHUN 2023

BUPATI

DAFTAR NAMA KALURAHAN RINTISAN BUDAYA
TAHUN 2023

NO	KALURAHAN	KAPANEWON
1	Kalurahan Tepus	Tepus
2	Kalurahan Rejosari	Semin
3	Kalurahan Banaran	Playen
4	Kalurahan Baleharjo	Wonosari
5	Kalurahan Jatiayu	Karangmojo
6	Kalurahan Jetis	Saptosari
7	Kalurahan Gading	Playen
8	Kalurahan Candirejo	Semanu
9	Kalurahan Kedungkeris	Nglipar
10	Kalurahan Melikan	Rongkop

BUPATI GUNUNGKIDUL,
SUNARYANTA

